



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Xxx22 September 1993 (umur 29 Tahun) Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Xxx, Alamat Xxx;  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Punggur Sungai Burung, 16 November 1987 (umur 35) Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Meubel, Alamat Xxx;  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 16 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 17 Desember 2012;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 07 September 2013;
  - 3.2. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 20 September 2016;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering cemburuan dengan Penggugat ketika Penggugat pulang telat dari berjualan;
  - 4.2. Tergugat sering bermain judi Remi dengan teman-temannya;
  - 4.3. Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan sering berkata kasar seperti berkata setan, anjing, bukan manusia, lonte, dan tidak bagus;
  - 4.4. Tergugat apabila mau melakukan hubungan badan, apakah istri dalam keadaan sakit datang bulan, Tergugat selalu memaksa melakukan hubungan badan dan kejadian ini selalu berulang;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
6. Bahwa Penggugat Awal Januari 2023 pergi meninggalkan Tergugat karena hati dan perasaan sudah sakit dan benci yang tidak bisa ditahan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Achmad Syauqi, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama Xxx (anak ke-2), lahir di Xxx pada tanggal 20 September 2016 dan Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Xxx (anak ke-1), lahir di Xxx pada tanggal 07 September 2013;
- Pihak Kedua berkewajiban memberikan nafkah pada kedua anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tersebut, dan terhadap anak yang diasuh oleh pihak Kesatu sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa gugatan angka 4.1 terkait penyebab percetakan tidak benar;
  - Tidak benar Tergugat cemburuan karena Penggugat telat pulang kerja, Tergugat cemburu karena Penggugat sering pergi ke Singkawang untuk menemui sepupunya dan Penggugat memiliki hubungan khusus dengan sepupunya;
  - Benar Tergugat pernah bermain judi tetapi sudah lama tidak melakukannya lagi;
  - Tidak benar Tergugat sering marah dan berkata kasar;
  - Tidak benar Tergugat suka memaksa untuk berhubungan badan;
- Bahwa gugatan angka 5 tidak benar;
- Bahwa gugatan angka 6 benar, tetapi Penggugat sempat pulang diantarkan saudaranya dan kemudian pergi lagi;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat keberatan karena masih sayang sama Penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 5 September 2017, yang dikeluarkan oleh Xxx, telah bermeterai cukup, dicap pos, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi:

1. **Xxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan sudah punya dua anak, masing-masing bernama Dion Pratama, laki-laki umur 10 tahun dan Diananika Aura Ningrum, perempuan umur 7 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama seminggu tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
  - Bahwa saksi pertama kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat anak yang kedua masih kecil, sekitar tahun 2016 dan melihat lagi mereka bertengkar tidak lama setelah kejadian pertengkaran yang pertama;
  - Bahwa meskipun begitu Penggugat dan Tergugat masih bisa mempertahankan rumah tangganya;
  - Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat kembali terjadi sekitar tiga bulan yang lalu dan kemudian Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama dengan Tergugat pada awal bulan Januari 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat dari cerita keduanya. Karena Tergugat pernah mengirimkan pesan whatsapp pada saksi yang isinya menyampaikan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat sedang bermasalah;
  - Bahwa menurut Tergugat masalah rumah tangganya karena Penggugat selingkuh dengan sepupu Penggugat bernama Hambali;
  - Bahwa setahu saksi memang Penggugat dekat dengan Hambali tetapi masih sebatas wajar. Misalnya pergi bersama bersilaturahmi ke keluarga;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat masalah rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, dan sekiranya sedang bicara Tergugat sering emosi;
  - Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat karena Penggugat tidak nyaman dan takut pada Tergugat karena pernah Tergugat suka menyebarkan aib Penggugat pada orang lain;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang besar ikut Tergugat sedangkan yang kecil ikut Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah bermusyawarah untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali;
  - Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali tetapi Penggugat bilang sudah tidak bisa kembali rukun dengan Tergugat;
2. **Xxx**, umur 27 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sejak empat tahun yang lalu karena saksi kerja ditempat yang sama dengan Penggugat;
  - Bahwa saat awal kenal Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa saksi mulai menyadari Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saat Tergugat mengirim pesan whatsapp pada saksi dan saudara saksi yang isinya menunjukkan Tergugat sedang emosi;
  - Bahwa selain itu Penggugat cerita kalau rumah tangganya memang sedang tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab pastinya saksi tidak mengetahui, tetapi saksi menilai Tergugat sering curiga pada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah satu bulan lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat tetapi Penggugat sudah trauma;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Xxx, saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang kebetulan bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, dan selama ini baik-baik saja;
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah sekitar sebulan yang lalu saat itu saksi diajak oleh keluarga Tergugat bermusyawarah dengan keluarga Penggugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat musyawarah keluarga tersebut saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis, saat itu pihak Tergugat mengatakan jika Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar Penggugat selingkuh atau tidak, tetapi pada saat itu, saksi secara pribadi meminta Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menjawab sudah tidak bisa lagi. Penggugat sudah tidak ada rasa rinta dengan Tergugat;
- Bahwa setelah musyawarah tersebut hingga saat ini Penggugat sudah tidak pernah kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi hanya bisa menasihati dan menyarankan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi keputusannya kembali kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah punya dua anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi baru tahu Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah rumah tangga sekitar sebulan yang lalu saat itu ada musyawarah keluarga di rumah orang Tergugat;
- Bahwa saksi juga baru tahu ternyata Penggugat telah pergi dari rumah bersama dan kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah meminta Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap menolak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan putusan pada hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Achmad Syauqi, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2068 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa berdasarkan dalil gugatan adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 dan terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan: Tergugat suka cemburuan, sering bermain judi, Tergugat sering marah dan berkata kasar pada Penggugat dan puncaknya sejak awal Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 6885 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi, yaitu: **Xxx** dan **Xxx**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menikah pada tanggal 14 September 2012, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang membuat Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat dan memilih berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxx) dan saksi 2 (Xxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg kedua saksi Tergugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi kedua saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan saksi-saksi juga terlibat dalam upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 September 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak masing-masing bernama Xxx lahir tanggal 07 September 2013 dan Xxx, lahir pada tanggal 20 September 2016;
3. Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal akibat dari percekocokan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi telah berusaha memperbaiki dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak awal tahun 2023 atau sekitar satu setengah bulan hingga perkara ini diproses. Meskipun perpisahan tersebut masih terhitung baru, tetapi Penggugat menyampaikan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat karena ia merasa tertekan secara psikologis dengan tindakan Tergugat yang dinilai olah Penggugat sering membuka aib Penggugat kepada orang lain meskipun Penggugat telah menyadari kesalahan dan meminta maaf pada Tergugat. Tergugat juga selalu mengungkit-ungkit kembali kesalahan Penggugat setiap kali ada masalah. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa percaya diri dan munculnya ketakutan yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dialami Penggugat sehingga ia memilih pergi dari rumah tinggal bersama dan meskipun pihak keluarga telah berusaha membantu untuk merukunkan keduanya serta keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak membuat Penggugat luluh bahkan semakin yakin untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan fakta terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk diperbaiki dan apabila dipaksakan niscaya akan membahayakan bagi keduanya. Dalam perkara *a quo*, tidak bijak mengukur retaknya rumah tangga berdasarkan ukuran waktu telah terjadinya pisah antara Penggugat dan Tergugat tetapi pada dampak yang makin buruk apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk dipertahankan;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, pengadilan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga melainkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau sebaliknya telah terdapat alasan untuk pengadilan menceraikan keduanya;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi berselisih dan percekocokan. Upaya keluarga untuk merukunkan keduanya tidak berbuah hasil sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 168 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## **Pertimbangan Tentang Hasil Mediasi**

Menimbang, bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Dion Pratama dan Diananika Aura Ningrum yang hak pengasuhannya akan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing satu orang serta Tergugat sepakat bersedia memberikan nafkah untuk anak yang diasuh oleh Penggugat bernama Diananika Aura Ningrum setiap bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Maret 2023 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan

*Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat disepakati akan diasuh masing-masing satu orang oleh Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Penggugat dan Tergugat wajib memberikan akses dan masing-masing tidak saling menghalangi bagi keduanya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila hal ini dilanggar, maka dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk diajukannya gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:
  - 3.1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadlanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Tergugat sebagai

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi kedua anak tersebut;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat untuk setiap bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Imron, SHI., MH.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp,00
Jumlah	Rp545.000,00

Terbilang : (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mpw